



P U T U S A N

Nomor :227/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : **Kasno Bin (Alm) Tomo;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/tglLahir : 50 tahun / 3 Maret 1973;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn.Tebon,, RT.001/007, Ds Kayangan,
: Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
:

Terdakwa Kasno Bin (Alm) Tomo, ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jombang,Resort Jombang,Sektor Diwek, pada tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa Kasno Bin (Alm) Tomo ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 227/Pid..B/2023/PN.Jbg, tertanggal 23 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid..B/2023/PN Jbg, tertanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-223/M.5.25/VI/2023, tanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa KASNO Bin (Alm) TOMO bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan PDM-223/M.5.25/VI/2023.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASNO Bin (Alm) TOMO berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan potong tahanan sementara
 - 3 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Celana Kolor Warna Coklat Terdapat Bekas Darah .
 - 1 (satu) Buah Sebilah Pisau Panjang 35 Cm.
- Dirampas Untuk dimusnahkan
- 5 Menetapkan agar terdakwa KASNO Bin (Alm) TOMO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM 223/M.5.25/VI/2023, tertanggal 21 Juni 2023 ,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa KASNO Bin (alm) TOMO pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Dsn Tebon Rt.001/Rw 007 Desa Kayangan Kec.Diwek Kab. Jombang. atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,yang berwenang memeriksa dan mengadili , dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi TAUFIK HIDAYAT sehingga mengalami luka berat , dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 10.50 wib saat saksi korban TAUFIQ HIDAYAT bergurau dengan anaknya dikamar depan, karena terdakwa merasa berisik lalu terdakwa melempar papan yang ada dikamar terdakwa ke atas lemari sehingga mengakibatkan suara " Brok ", kemudian istri terdakwa (SRIWIDAYANINGSIH) dari kamar belakang menegur terdakwa dengan kata-kata " onok opo kok onok onok ae selanjutnya saksi korban TAUFIQ HIDAYAT menyaut " onok opo buk ngajak rame ta " lalu terdakwa menjawab " ayo — ayo " , lanjut terdakwa Keluar dari Kamar dengan membawa sebilah pisau ditangan kanan, saat itu terdakwa dipegangi oleh istri terdakwa agar tidak emosi, saat korban TAUFIQ HIDAYAT keluar kamar menuju ruang tamu terdakwa tangsung menyerang korban TAUFIQ HIDAYAT dengan cara membacok tubuh saksi korban TAUFIQ HIDAYAT dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 35(tiga puluh lima sentimeter) dengan gagang kayu warna coklat sebanyak 2 (dua) kali mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri, kepala bagian belakang dan pinggang sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek akibat benda tajam pada bagian - bagian tersebut, selanjutnya terdakwa dipukul dan ditendang oleh saksi korban TAUFIQ HIDAYAT, dan setelah menendang terdakwa selanjutnya saksi korban TAUFIQ HIDAYAT keluar rumah minta pertolongan kepada warga karena darah yang keluar

Hal 3, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.



banyak dari lukanya, selanjutnya terdakwa juga keluar dan meninggalkan rumah.

-----Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban TAUFIQ HIDAYAT dibawa ke Puskesmas Cukir, Diwek dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Pasien berjenis kelamin laki- laki , berat badan delapan puluh lima kilo gram, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang.
- 2 Pada Pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada kepala .
 - luka robek pada kepala.
 - Luka robek pada pinggang kiri .
 - Luka robek jari telunjuk tangan kiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Taufiq Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik Resort Jombang, Sektor Diwek;
 - Bahwa pada hari Jum'at , tanggal 05 Mei 2023, sekira jam 11.00 Wib , di ruang tamu rumah terdakwa di Dsn. Tebon, Rt. 01 Rw. 07, Ds. Kayangan , Kecamatan. Diwek , Kabupaten. Jombang, telah terjadi penganiayaan dan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah KASNO bin Alm TOMO dan Terdakwa dengan saksi ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah ayah tiri saksi;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa KASNO bin Alm TOMO dengan cara awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2023, sekira jam 10.50 Wib, saat saksi bergurau dengan anak saksi dikamar depan, terdakwa KASNO dari kamar tengah melempar sesuatu sehingga mengakibatkan suara "



Brok kemudian ibuk saksi (SRIWIDAYANINGSIH) menegur terdakwa KASNO " onok opo kok onok onok ae " dan terdakwa menyaut " onok opo buk ngajak rame ta" , terdakwa KASNO menjawab " ayo - ayo lanjut terdakwa KASNO keluar dari kamar dengan membawa pisau, dan saat saksi keluar kamar menuju ruang tamu terdakwa KASNO langsung menyerang saksi dengan cara membacok sebanyak 2 (dua) kali mengenai jari telunjuk sebelah kiri, kepala bagian belakang dan pinggang sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek akibat benda tajam pada bagian — bagian tersebut, setelah melakukan pembacokan tersebut terdakwa KASNO langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa KASNO dalam melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm dengan gagang kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa KASNO membacok tubuh saksi mengenai jari manis tangan sebelah kiri, kepala bagian belakang dan pinggang sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek pada bagian bagian tersebut;
- Bahwa saat terdakwa KASNO melakukan penganiayaan terhadap saksi , saksi melakukan perlawanan dengan cara menendang dan nemukul terdakwa 1 (satu) kali untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat terdakwa KASNO melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi adalah terang karena ada Siang hari dan saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa KASNO, saksi mengalami luka pada bagian jari telunjuk tangan kiri luka robek sepanjang 1 Cm, pada bagian kepala bagian belakang kiri luka robek dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan, luka robek pada bagian pinggang sebelah kiri dan dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut saksi tidak di opname akan tetapi dilakukan tindakan medis berupa dijahit sebanyak 25 (dua puluh lima) jahitan di puskesmas Cukir;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa KASNO melakukan penganiayaan tersebut ingin membunuh saksi karena dilakukan dengan senjata tajam;

Hal 5, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi penganiayaan dilakukan terdakwa KASNO kepada saksi, ada saksi yang mengetahuinya yaitu saksi SRI WIDAYANTI;
- Bahwa benar barang bukti barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah celana kolor warna coklat yang terdapat bekas darah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm dengan gagang kayu warna coklat adalah alat yang digunakan oleh terdakwa KASNO untuk membacok saksi, sedangkan 1 (satu) buah celana kolor warna coklat yang terdapat bekas darah adalah celana yang saksi pakai saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. **Sri Widyaningsih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik Resort Jombang, Sektor Diwek;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2023, sekira jam 11.00 wib, di ruang tamu rumah terdakwa Dsn. Tebon, Rt. 01 Rw. 07 Ds. Kayangan, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan, sehubungan dengan perkara penganiayaan tersebut saksi melihatnya sendiri karena bersama dengan korban pada saat kejadian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah anak saksi yang bernama TAUFIQ DAYAT, 32 Th, Karyawan Swasta, alamat Dsn. Tebon Rt. 01 Rw. 07, Ds. Kayangan, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah KASNO bin TOMO , laki-laki, umur 50 tahun, alamat Dsn. Tebon Rt. 01 Rw. 07 Ds. Kayangan, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban TAUFIQ HIDAYAT hanya 1 orang yaitu yaitu terdakwa KASNO , ciri-

Hal 6, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cirinya adalah tinggi ± 165 Cm, tubuh agak kurus, rambut agak panjang beruban, kulit sawo matang;

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa KASNO dengan cara awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2023, sekira jam 10.50, saat korban TAUFIQ HIDAYAT bergurau dengan anak saksi dikamar depan, terdakwa KASNO dari kamar tengah melempar sesuatu sehingga mengakibatkan suara Brok kemudian saksi (SRIWIDAYANINGSIH) menegur terdakwa KASNO " onok opo kok onok onok ae dari kamar korban TAUFIQ HIDAYAT menyaut onok opo buk ngajak rame ta" , terdakwa KASNO menjawab " ayo — ayo " , lanjut terdakwa KASNO keluar dari kamar dengan membawa pisau, saat itu saksi memegang terdakwa KASNO agar tidak emosi, saat korban TAUFIQ HIDAYAT keluar kamar menuju ruang tamu terdakwa KASNO langsung menyerang korban TAUFIQ HIDAYAT dengart tara membacok sebanyak 2 (dua) kali mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri, kepala bagian belakang dan pinggang sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek akibat benda tajam pada bagian — bagian tersebut, setelah melakukan pernbacokan tersebut terdakwa KASNO langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa KASNO dalam melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban TAUFIQ HIDAYAT menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm dengan gagang kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa KASNO membacok tubuh korban TAUFIO HIDAYAT mengenai jari manis tangan sebelah kiri, kepala bagian belakang dan pinggang sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek pada bagian — bagian tersebut;
- Bahwa saat terdakwa KASNO melakukan penganiayaan terhadap korban TAUFIQ HIDAYAT, korban TAUFIQ HIDAYAT melakukan perlawanan dengan cara menendang dan memukul terdakwa 1 (satu) kali untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat terdakwa KASNO melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi adalah terang karena pada siang hari dan saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa KASNO, korban TAUFIQ HIDAYAT mengalami luka pada

Hal 7, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian jari telunjuk tangan kiri luka robek sepanjang 1 Cm, pada bagian kepala bagian belakang kiri luka robak dan dijahit gebanyak 8 (delapan) jahitan, luka robek pada bagian pinggang sebelah kiri dan dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan;

- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut korban TAUFIQ HIDAYAT tidak opname akan tetapi dilakukan tindakan medis berupa dijahit sebanyak 25 (dua puluh lima) jahitan di puskesmas Cukir;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa KASNO melakukan penganiayaan terhadap korban TAUFIQ HIDAYAT;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan dilakukan terdakwa KASNO kepada korban TAUFIQ HIDAYAT, ada saksi yang mengetahuinya Sdri. PUTRI ASIH, 30 Th, Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Tebon, Rt. 01, Rw. 07, Ds. Kayangan, Kecamatan. Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa yang ditunjukkan dan diperlihatkan terdakwa KASNO bin (Alm) TOMO adalah orang yang telah melakukan penganiayaan kepada korban TAUFIK HIDAYAT pada hari Jum,at , tanggal 05 Mei 2023, sekira jam 11.00 Wib , di Dsn Tebon, Rt 001//Rw 007, Desa Kayangan, Kecamatan.Diwek , Kabuaten.Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yag ditunjukkan dan diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau panjang rang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm dengan gagang kayu warna coklat dan 1 atu buah celana Kolor warna coklat yang terdapat bekas darah, saksi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm dengan gagang kayu warna coklat adalah alat yang digunakan oleh terdakwa KASNO untuk membacok saksi, sedangkan 1 (satu) buah celana kolor warna coklat yang terdapat bekas darah adalah celana yang pakai korban TAUFIQ HIDAYAT saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Hal 8, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap dengan keterangan pada Berita Acara Penyidik Resort Jombang, Sektor Diwek;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2023, sekira jam 11.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Tebon Rt.001, Rw.007, Ds. Kayangan Kecamatan. Diwek Kabupaten.Jombang telah terjadi penganiayaan.dan yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah TAUFIQ HIDAYAT,32 Tahun, Karyawan Swasta alamat Dsn. Tebon Rt.001, Rw.007, Ds. Kayangan, Kecamatan. Diwek, Kabupaten.Jombang dan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban TAUFIQ HIDAYAT, karena Saksi TAUFIQ HIDAYAT adalah anak tiri terdakwa
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban TAUFIQ HIDAYAT adalah karena terdakwa emosi dirumah berisik;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya mulanya pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2023, sekira jam 10.50, saat korban TAUFIQ HIDAYAT bergurau dengan anaknya dikamar depan, karena terdakwa merasa berisik lalu terdakwa melempar papan yang ada dikamar terdakwa Reatas lemari sehingga mengakibatkan suara " Brok ", kemudian istri terdakwa (SRIWIDAYANINGSIH) dari kamar belakang menegur terdakwa " onok opo kok onok onok ae depan korban TAUFIQ HIDAYAT menyaut " onok opo buk ngajak rame ta" lalu terdakwa menjawab " ayo — ayo " , lanjut terdakwa Keluar dari Kamar dengan membawa pisau ditangan kanan, saat itu terdakwa dipegangi dipegangi oleh istri terdakwa agar tidak emosi selanjutnya terdakwa dipukul dan ditendang oleh saksi korban TAUFIQ HIDAYAT, dan setelah menendang terdakwa selanjutnya saksi korban TAUFIQ HIDAYAT keluar rumah minta pertolongan kepada warga karena darah yang keluar banyak dari lukanya, selanjutnya terdakwa juga keluar dan meninggalkan rumah;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau panjang kurang (tiga puluh lima) Cm dengan gagang kayu warna coklat tersebut terdakwa yang sering

Hal 9, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.



saksi gunakan untuk menyembelih Kambing; Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap TAUFIQ HIDAYAT sendirian tanpa dibantu siapapun;

- Bahwa Terdakwa melakukan bacokan terhadap korban TAUFIQ HIDAYAT sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok ke korban TAUFIQ HIDAYAT mengenai jari sebelah kiri, kepala bagian belakang dan pinggang sebelah kiri yang mengakibatkan luka robak akibat benda tajam pada bagian — bagian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban TAUFIQ HIDAYAT hanya karena emosi kesal sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan agar TAUFIQ HIDAYAT lebih menghargai terdakwa dan lebih bersopan kepada terdakwa sebagai orangtuanya;;
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban TAUFIQ HIDAYAT, terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban TAUFIQ HIDAYAT hanya cek cok biasa;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan kesengajaan karena terdakwa emosi atas perkataan korban TAUFIQ HIDAYAT yang ucapkannya;
- Bahwa akibat penganiayaan lakukan korban TAUFIQ HIDAYAT mengalami luka bacok tangan sebelah kiri dikepala bagian belakang kiri dan pinggang ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang terdakwa lakukan korban TAUFIQ HIDAYAT tidak di opname akan tetapi dilakukan tindakan medis berupa dijahit sebanyak 25 (dua puluh lima) jahitan di puskesmas Cukir akan tetapi tidak opname;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang terdakwa lakukan korban TAUFIQ HIDAMAT tidak bisa beraktifitas atau bekerja karena luka bacok yang Saksi korban Taufiq Hidayat alami harus dijahit dan jahitan tersebut tidak boleh untuk beraktifitas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2023 , sekira

Hal 10, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.



pukul 11.00 wib, bertempat di Dsn Tebon Rt .001 / Rw 007, Desa Kayangan, Kecamatan.Diwek, Kabupaten. Jombang, saat saksi korban TAUFIQ HIDAYAT bergurau dengan anaknya dikamar depan, karena terdakwa merasa berisik lalu terdakwa melempar papan yang ada dikamar terdakwa ke atas lemari sehingga mengakibatkan suara " Brok ", kemudian istri terdakwa (SRIWIDAYANINGSIH) dari kamar belakang menegur terdakwa dengan kata-kata " onok opo kok onok onok ae selanjutnya saksi korban TAUFIQ HIDAYAT menyaut " onok opo buk ngajak rame ta " lalu terdakwa menjawab " ayo — ayo " , lanjut terdakwa Keluar dari Kamar dengan membawa sebilah pisau ditangan kanan, saat itu terdakwa dipegangi oleh istri terdakwa agar tidak emosi, saat korban TAUFIQ HIDAYAT keluar kamar menuju ruang tamu terdakwa tangsung menyerang korban TAUFIQ HIDAYAT dengan cara membacok tubuh saksi korban TAUFIQ HIDAYAT dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima sentimeter) dengan gagang kayu warna coklat sebanyak 2 (dua) kali mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri, kepala bagian belakang dan pinggang sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek akibat benda tajam pada bagian - bagian tersebut, selanjutnya terdakwa dipukul dan ditendang oleh saksi korban TAUFIQ HIDAYAT, dan setelah menendang terdakwa selanjutnya saksi korban TAUFIQ HIDAYAT keluar rumah minta pertolongan kepada warga karena darah yang keluar banyak dari lukanya, selanjutnya terdakwa juga keluar dan meninggalkan rumah;

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban TAUFIQ HIDAYAT dibawa ke Puskesmas Cukir, Diwek dijahit sebanyak 25 (dua puluh lima) jahitan dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :Luka robek pada kepala,, Luka robek pada kepala, luka robek pada pinggang kiri, luka robek jari telunjuk tangan kiri;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 potong kaos warna abu-abu dan 1 buah besi cor beton terbungkus selang hijau Panjang 56 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 168/PenPid,B-SITA/2023/PN.Jbg, tertanggal 15 Mei 2023;

Hal 11, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, , sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat 2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut

- 1.Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang menjadi Luka

Ad.1.Unsur 'Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang Sia[a dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Kasno Bin (Alm) Tomo dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur . dengan sengaja melakukan kekerasan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taufiq Hidayat, ,Saksi Sriwidyaningsih pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2023, sekira jam 11.00 wib, di rumah terdakwa Dsn. Tebon, Rt.001, Rw.007 , Ds.



Kayangan Kecamatan. Diwek Kabupaten.Jombang telah terjadi penganiayaan. Terhadap saksi korban TAUFIQ HIDAYAT, yang merupakan anak tiri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban TAUFIQ HIDAYAT adalah karena terdakwa emosi dirumah berisik, sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan dengan cara awalnya mulanya pada hari Jum'at , tanggal 05 Mei 2023, sekira jam 10.50, saat korban TAUFIQ HIDAYAT bergurau dengan anaknya dikamar depan, karena terdakwa merasa berisik lalu terdakwa melempar papan yang ada dikamar terdakwa keatas lemari sehingga mengakibatkan suara " Brok ", kemudian istri terdakwa (SRIWIDAYANINGSIH) dari kamar belakang menegur terdakwa " onok opo kok onok onok ae depan korban TAUFIQ HIDAYAT menyaut " onok opo buk ngajak rame ta" lalu terdakwa menjawab " ayo — ayo " , lanjut terdakwa Keluar dari Kamar dengan ditangan kanan membawa 1 (satu) bilah pisau panjang kurang (tiga puluh lima) Cm dengan gagang kayu warna coklat tersebut terdakwa yang sering Terdakwa gunakan untuk menyembelih Kambing, , selanjutnya terdakwa dipukul dan ditendang oleh saksi korban TAUFIQ HIDAYAT, dan setelah menendang terdakwa selanjutnya saksi korban TAUFIQ HIDAYAT keluar rumah minta pertolongan kepada warga karena darah yang keluar banyak dari lukanya, selanjutnya terdakwa juga keluar dan meninggalkan rumah;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, dan keterangan terdakwa di[persidangan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok ke korban TAUFIQ HIDAYAT sebanyak 2 (dua) kali mengenai jari sebelah kiri, kepala bagian belakang dan pinggang sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek akibat benda tajam pada bagian — bagian tersebut;, dengan maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban TAUFIQ HIDAYAT hanya karena emosi kesal atas perkataan korban Taufiq Hidayat sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan kesengajaan dan agar TAUFIQ HIDAYAT tebih menghargai terdakwa dan lebih bersopan kepada terdakwa sebagai orangtuanya:, namun sebelum peristiwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban TAUFIQ HIDAYAT, terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban TAUFIQ HIDAYAT hanya cek cok biasa;

Hal 13, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat dari penganiayaan yang terdakwa lakukan, korban TAUFIQ HIDAYAT mengalami luka bacok tangan sebelah kin dikepala bagian belakang kiri dan pinggang , dan dibawa kepuskesmas cukir ke Puskesmas Cukir, Diwek dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala, luka roek pada pinggang kiri,luka robek pada jari telunjuk tangan kiri, , Terdakwa dijahit sebanyak 25 (dua puluh lima) jahitan akan tetapi tidak opname, namun korban TAUFIQ HIDAYAT tidak bisa beraktifitas atau bekerja karena luka bacok yang Saksi korban Taufiq Hidayat alami harus dijahit dan jahitan tersebut tidak boleh untuk beraktifitas sehingga dengan demikian Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat 2 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) Buah Celana Kolor Warna Coklat Terdapat Bekas Darah ., 1 (satu) Buah Sebilah Pisau Panjang 35 Cm, Majelis Hakim berpendapat

Hal 14, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.



barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TAUFIQ HIDAYAT mengalami luka berat pada bagian kepala belakang sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Cukir, Diwek Kabupaten .Jombang.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 2 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kasno Bin Tomo Alm Tomo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 15, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 potong kaos warna abu-abu ;
- 1 buah besi cor beton terbungkus selang hijau Panjang 56 cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, dan LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 25 Juli 2023 itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs . Gatut Prakosa, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Sultoni,S.H. , sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa,;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H,

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Drs.GATUT PRAKOSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17, Hal Putusan No.227 /Pid.B/2023/PN Jbg.